



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, alamat Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA. Mrk., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri : -, Nomor : xxxxx,



tertanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Pembangunan, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, Destian Prasetyo Putra bin Ratono, laki-laki, berumur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan ketika Penggugat sedang smsan dengan teman Penggugat yang bernama Fafa, menggunakan handphone milik Penggugat, Tergugat langsung saja mengambil handphone milik Penggugat secara kasar, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini tanggal 1 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Penggugat dan



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mrk., tanggal 16 September 2015 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Oktober 2015 dengan perintah kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun dan harmonis dan kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator saudari Amni Trisnawati, S.HI., MA dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah di perintahkan dalam persidangan bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan di sebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Nomor xxxxx seri - Nomor xxxxx tanggal 3 Agustus 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinegegelan kemudian di beri tanda P.;



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi bernama:

1. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Peggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ruah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berate kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan karena Penggugat sebagai mahasiswi sehingga Penggugat banyak kegiatan dan banyak teman yang datang kerumah dan hal tersebut menjadi kecemburuan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saat itu Penggugat sedang sms lalu Tergugat merampas hp milik Penggugat dan di hempaskan hingga pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, Umur 22 tahun, Agama Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang dan mereka sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;



Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa ;

1. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
2. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
3. Bahwa puncak Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan ketika Penggugat sedang smsan dengan teman Penggugat yang bernama Fafa, menggunakan handphone milik Penggugat, Tergugat langsung saja mengambil handphone milik Penggugat secara kasar, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal



sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
2. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya;

Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg., dan Pasal 1910 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan sering cemburu buta;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi seperti layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim, mediator maupun keluarga kedua belah pihak telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini Fith Tholaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة



Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat



pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 566.000.00,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 1435 hijriyah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Amni Trisnawati, S.HI., MA
ttd

Hasan Ashari, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Suparlan, S.HI., MH

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2.	Panggilan	Rp	475.000.00,-
3.	Proses	Rp	50.000.00,-
4.	Redaksi	Rp	5.000.00,-
5.	Meterai	Rp	6.000.00,-

Jumlah Rp 566.000.00,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 5 Nopember 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Abdulah, SH., MH